



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5972 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN  
CERITA REMAJA ISLAMI SISWA SMA/SMK  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka perlu diselenggarakan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2017, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami Siswa SMA/SMK Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN CERITA REMAJA ISLAMI SISWA SMA/SMK TAHUN 2017.

Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal

DIREKTUR JENDERAL,



Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5972 TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN CERITA  
REMAJA ISLAMI SISWA SMA/SMK TAHUN 2017

**A. PENDAHULUAN**

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ditegaskan dalam Bab III Pasal 4 butir (4) UU Sisdiknas, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Substansi yang terkandung dalam UU ini memberikan satu penekanan bahwa melalui penyelenggaraan pendidikan, seyogianya peserta didik mampu untuk menggali serta mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya dalam kerangka memberikan kontribusi nyata bagi masyarakatnya.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, penyelenggaraan pendidikan agama (khususnya PAI) ditujukan untuk membangun sikap mental peserta didik yang jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, bertanggung jawab, dan toleran. Sikap mental tersebut merupakan kualitas mendasar yang harus dimiliki oleh manusia-manusia Indonesia apabila ingin tampil sebagai bangsa unggul yang survive dalam dinamika globalisasi yang semakin menggerita sekarang ini.

Peran strategis Pendidikan Agama Islam (PAI) terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu diterjemahkan melalui berbagai langkah kebijakan yang memungkinkan tercapainya tujuan PAI itu sendiri. Peserta didik perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk berekspresi, mengaktualisasikan diri sesuai minat dan bakatnya, menuangkan ide-ide yang mereka elaborasi dari kerangka teoritis

yang mereka dapatkan di kelas. Dorongan untuk mencoba hal-hal baru yang cenderung dimiliki oleh kaum remaja, akan menemukan salurannya yang tepat bila diarahkan pada wahana kompetisi yang sehat berikut apresiasi yang layak atas apa yang mereka upayakan. Atas dasar itulah, Direktorat Pendidikan Agama Islam di Tahun 2017 ini, bermaksud mengadakan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) bagi Siswa SMA/SMK, sebagai salah satu langkah terobosan untuk memperkaya sarana pengembangan pembelajaran PAI. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta didik terdorong untuk lebih meningkatkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu PAI di sekolah.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan

- Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2017 dimaksudkan sebagai sarana aktualisasi siswa dalam mengembangkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan mereka di bidang PAI. Adapun tujuan lomba adalah sebagai berikut :

- a. Menggali potensi, minat dan bakat siswa yang selaras dengan pencapaian tujuan PAI;
- b. Menumbuhkan sikap mental bersaing yang positif di kalangan siswa;
- c. Memotivasi siswa untuk lebih berprestasi;
- d. Menumbuhkan budaya menulis cerita Islami di kalangan siswa;
- e. Mewujudkan *religious culture* di sekolah dalam rangka menguatkan karakter bangsa;
- f. Mempererat ukhuwah Islamiyah, membina persaudaraan dan kesatuan bangsa di kalangan siswa.

### D. KETENTUAN LOMBA

#### 1. Tema Lomba

Judul cerita ditentukan oleh penulis, mengacu pada tema lomba, yaitu :  
**“Memantapkan Keberagamaan”**

#### 2. Persyaratan Peserta

Peserta Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) adalah siswa SMA/SMK aktif yang beragama Islam.

#### 3. Ketentuan Umum

- a. Peserta Lomba adalah perorangan yang memenuhi persyaratan yang

- telah ditetapkan;
- b. Cerita diangkat dari keseharian, fiksi atau non fiksi, bukan kisah nabi, bukan kisah sahabat nabi atau tokoh legenda;
  - c. Tidak mengandung unsur yang mengarah pada isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), politik, kemusyrikan, pornografi, dan *khilafiyah*;
  - d. Mengandung pesan moral, akhlak, dan budi pekerti yang baik;
  - e. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - f. Naskah cerita harus asli, belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba sejenis;
  - g. Menyertakan identitas lengkap dilampiri fotokopi KTP/Kartu Pelajar, alamat sekolah, dan nomor telepon yang mudah dihubungi;
  - h. Membuat surat pernyataan dengan meteral Rp. 6.000,- bahwa naskah cerita adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan, terjemahan, atau saduran, dan bersedia dikenai sanksi bila didapati adanya pelanggaran;
  - i. Menyertakan surat pengantar dari kepala sekolah.

#### **4. Ketentuan Khusus**

- a. Cerita berkesinambungan sampai tamat;
- b. Naskah cerita diketik pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5, jenis huruf (*font type*) Times New Roman dengan ukuran huruf (*font size*) 12. Adapun batas (*margin*) atas 2 cm, batas (*margin*) bawah 2 cm, batas (*margin*) kanan 2 cm, batas (*margin*) kiri 3 cm;
- c. Jumlah halaman minimal 60 halaman;
- d. Sistematika penulisan Ceris sebagai berikut :
  - 1) Cover;
  - 2) Pernyataan Orisinalitas Karya;
  - 3) Sinopsis, maksimal 1 halaman dengan spasi 1;
  - 4) Kata Pengantar;
  - 5) Daftar Isi;
  - 6) Isi Ceris;
  - 7) Riwayat hidup

#### **5. Kriteria Penilaian**

- a. Relevansi judul dengan tema penulisan (10%);
- b. Orisinalitas cerita (10%);
- c. Bahasa (20%);
- d. Karakter tokoh (20%);

- e. Pesan moral cerita dan isi (30%);
- f. Tampilan naskah (10%).

## 6. Hak Cipta

Hak Cipta naskah ada pada penulis. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berhak menerbitkan naskah untuk 1 (satu) kali penerbitan dan/atau mempublikasikan dalam situs resmi setelah penetapan pemenang, tanpa royalti.

## 7. Mekanisme Lomba

- ❖ Dari hasil seleksi berkas akan didapatkan 6 (enam) orang finalis yang akan diumumkan pada tanggal 4 Desember 2017 di situs resmi Kementerian Agama: [www.pendis.kemenag.go.id](http://www.pendis.kemenag.go.id). Pemenang juga akan dihubungi via telepon dan surat resmi oleh panitia;
- ❖ 6 (enam) orang finalis dari hasil seleksi berkas akan diundang oleh panitia untuk mempresentasikan naskah cerita di hadapan tim juri, dengan alokasi waktu selama kurang lebih 15 menit untuk masing-masing peserta dilanjutkan dengan tanya jawab;
- ❖ Setiap peserta disertai pendamping sesuai kuota yang ditetapkan, terdiri dari kepala sekolah dan/atau guru PAI dan/atau orang tua siswa yang bersangkutan;
- ❖ Kegiatan presentasi dan penetapan juara akan dilaksanakan pada bulan Desember 2017;
- ❖ Para pemenang yang telah ditetapkan akan menerima penghargaan dan hadiah yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama atau yang mewakili pada acara Apresiasi Pendidikan Islam;
- ❖ Keputusan tim juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## 8. Hadiah dan Penghargaan

- ❖ Untuk 6 (enam) pemenang Lomba Penulisan Ceris Siswa SMA/SMK ini akan diberikan penghargaan hadiah senilai:

Juara I	= Rp. 17.500.000,-
Juara II	= Rp. 15.500.000,-
Juara III	= Rp. 13.500.000,-
Juara Harapan I	= Rp. 11.500.000,-
Juara Harapan II	= Rp. 9.500.000,-
Juara Harapan III	= Rp. 7.500.000,-

- ❖ Selain menerima hadiah dalam bentuk uang, masing-masing pemenang juga akan menerima piagam penghargaan dan trofi/ piala.
- ❖ Setiap pajak yang timbul dalam penerimaan hadiah/ penghargaan dalam bentuk uang akan dipotong langsung oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## **9. Pengiriman Naskah**

Naskah Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK dapat dikirimkan ke Panitia paling lambat hari Senin tanggal **27 November 2017** (stempel pos), ditujukan kepada :

<p>Direktur Pendidikan Agama Islam  <b>Cq. Panitia Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris)</b>  <b>Siswa SMA/SMK Tahun 2017</b></p> <p>Sub-Direktorat PAI pada SMA</p> <p>Direktorat PAI Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  Gedung Kementerian Agama Lantai 6  Jalan Lapangan Benteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10110</p>
---

Selain dalam bentuk cetak, peserta lomba diminta untuk menyampaikan Naskah Lomba dalam bentuk elektronik dikirimkan ke Panitia dengan alamat surel (*email*) [kompetisipai@gmail.com](mailto:kompetisipai@gmail.com) dengan menyertakan jenis lomba dan nama pada subyek surat, dengan contoh sebagai berikut:

Jika Penulis bernama Abdullah Karim, maka penulisan pada subyek surat;

<p>Kepada/ to : <u><a href="mailto:kompetisipai@gmail.com">kompetisipai@gmail.com</a></u>  Subyek/ subject : <b>Ceris - Abdullah Karim</b></p>
--

Jika Penulis bernama Shanti Mulyani, maka penulisan pada subyek surat;

<p>Kepada/ to : <u><a href="mailto:kompetisipai@gmail.com">kompetisipai@gmail.com</a></u>  Subyek/ subject : <b>Ceris - Shanti Mulyani</b></p>
--

“Naskah yang dinyatakan sah sebagai peserta lomba adalah naskah dalam bentuk cetak yang telah diterima oleh panitia”.

## **10. Pembayaan**

Biaya pelaksanaan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/ SMK ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.

### **E. PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan ini dibuat, untuk digunakan sebagai rambu-rambu atau acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Hal-hal yang belum tercantum dan/atau tidak jelas dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

DIREKTUR JENDERAL,



Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK	Direktur Pendidikan Agama Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

JUDUL CERIS.....  
*(Tulisan ditebalkan dengan ukuran huruf 18)*

Diajukan untuk Mengikuti Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (CERIS)

Siswa SMA/SMK

yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam

Kementerian Agama RI Tahun 2017 (*Ukuran huruf 12*)



Oleh :

Nama Siswa : ..... (Ukuran huruf 13)

Asal Sekolah beserta Kota/Kabupaten : ..... (Ukuran huruf 13)

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN 2017

*(Tulisan ditebalkan, ukuran huruf 14)*

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA**  
**LOMBA CERITA REMAJA ISLAMI (CERIS) SISWA SMA/SMK TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
4. Asal Sekolah : .....
5. Kelas / Jurusan/Peminatan : .....
6. Alamat Sekolah : .....
7. Kab./Kota .....  
Provinsi .....
8. No Telp. Sekolah : .....
9. Alamat Rumah : .....
10. Telp. Rumah / HP : .....
11. Alamat Email : .....
12. Judul CERIS : .....

Dengan ini menyatakan bahwa naskah yang dikirimkan adalah betul-betul karya saya, bukan hasil jiplakan, terjemahan, atau saduran, belum pernah dipublikasikan dan tidak pernah memenangi dalam lomba lainnya. Apabila di kemudian hari terbukti naskah ini tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia dituntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kota Asal, ..... 2016

KEPALA/WAKIL KEPALA SEKOLAH SMA/SMK  
PENULIS,

MATERAI 6000

(NAMA, TANDATANGAN,  
CAP SEKOLAH)